



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 53 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TANDES LOR
KECAMATAN TANDES KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 05 TAHUN 1995 TANGGAL 5 JUNI 1995
TENTANG

PELEPASAN BEKAS TANAH GANJARAN KELURAHAN TANDES LOR
KECAMATAN TANDES SELUAS ± 11.680 M²
KEPADА PT. BUMI MENARA INTERNUSA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Tandes Lor Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 1995 Tanggal 5 Juni 1995 tentang Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Tandes Lor Kecamatan Tandes seluas ± 11.680 M² kepada PT. Bumi Menara Internusa telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140 - 525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Kelurahan Tandes Lor Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 5 Juni 1995 tentang Pelepasan bekas tanah ganjaran Kelurahan Tandes Lor ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/5168/013/1996 tanggal 22 April 1996 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Tandes Lor Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 5 Juni 1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Tandes Lor Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 5 Juni 1995 tentang Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Tandes Lor, Kecamatan Tandes seluas ± 11.680 M² kepada PT. Bumi Menara Internusa.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Tandes Lor Kecamatan Tandes Nomor 05 Tahun 1995 tanggal 5 Juni 1995, tentang pelepasan bekas tanah ganjaran Kelurahan Tandes Lor, Kecamatan Tandes seluas ± 11.680 M² kepada PT. Bumi Menara Internusa dengan cara tukar menukar ;

Pasal 2

Kepada PT. Bumi Menara Internusa diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 23.870 M² yang berada di Kelurahan Tambakdono Kecamatan Benowo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana pembangunan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Tandes Lor Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Bumi Menara Internusa ;

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Tandes Lor untuk :

- a. Mencatat tanah tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai bekas tanah Kas Desa Kelurahan Tandes Lor, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima dan mencatat uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Tandes Lor, Kecamatan Tandes yang penggunaannya ditetapkan melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tandes Lor, Kecamatan Tandes.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah Kas Desa Kelurahan Tandes Lor, Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Bumi Menara Internusa dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 22 April 1996 Nomor 143/5168/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya ;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 27 Juni 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya
Barat ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
7. Sdr. Camat Tandes ;
8. Sdr. Lurah Tandes Lor ;
9. Sdr. Direktur PT. Bumi Menara Internusa

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D.2 No. 19 tanggal 27 Juni 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.

Kepala Bagian Hukum,

MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293